



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa untuk terlaksananya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 dengan lancar dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026.
- KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

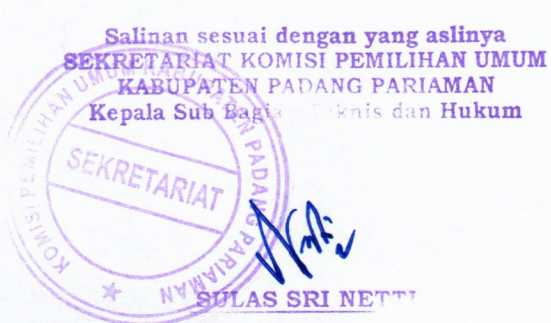
Ditetapkan di Parik Malintang

Pada tanggal 28 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN
III TAHUN 2026

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

1. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
2. Peserta rapat pleno terbuka terdiri atas Kodim 0308 Pariaman, Polres Padang Pariaman, Polres Pariaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, dan Ketua/Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Padang Pariaman.
3. Peserta rapat pleno terbuka harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman bertugas memimpin dan membuka rapat pleno terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dapat mendelegasikan pimpinan rapat pleno kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
6. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan disertai dengan bukti dokumen autentik;
7. KPU Kabupaten Padang Pariaman menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
8. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten Padang Pariaman akan menuangkan hal tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;

9. Hasil Rapat Pleno Terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman;
10. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada peserta rapat pleno terbuka;
11. KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
12. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2026 akan diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 28 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

